

DPT - PEMILIHAN 2024

2024

Kpt 32 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (8) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penetapan ini merupakan hasil rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 153/PL.01.2/BA/8106/2024 tanggal 20 September 2024..
- Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini adalah: Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024.dan Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Menetapkan Rekapitulasi DPT Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024 dengan total pemilih sebanyak **145.287** orang. Rincian komposisi pemilih terdiri dari **71.817 Laki-laki** dan **73.470 Perempuan**. Cakupan wilayah pemilihan meliputi **11 Kecamatan, 92 Desa/Kelurahan**, dan **371 TPS**. 4. Rincian per kecamatan terbesar berada di Kecamatan Huamual (31.866 pemilih) dan terkecil di Kecamatan Elpaputih (3.435 pemilih)..
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2024.
- Lamp.: 5 hlm.